

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Hukum merupakan ciptaan manusia yang berfungsi sebagai instrumen pengontrol perilaku, penjamin keadilan, dan pencari fakta hukum. Struktur hukum modern haruslah rasional, mampu untuk diterapkan dengan baik serta berkembang sesuai kaidah norma yang ada dalam masyarakat. Hukum bukan hanya menjadi pedoman hidup, melainkan juga menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan lagi secara damai. Proses penyelesaian sengketa ini biasanya dilakukan melalui Pengadilan dengan harapan bahwa Hakim dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah. Pembuktian mengenai ada atau tidak adanya *onheilbare tweespalt*, yang merujuk pada perpecahan dalam hubungan yang tidak dapat diperbaiki, merupakan bagian dari proses menilai hasil pembuktian sebagai bentuk penghargaan terhadap suatu kenyataan.<sup>1</sup>

Putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim tentu harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan secara jujur dan adil (*fair trial*), dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan yang berlandaskan pada moral (*moral justice*). Selanjutnya apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, tentu terdapat tiga konsekuensi ataupun akibat hukumnya, yaitu:

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Tentang Pembuktian*, ed. Tarmizi (Sinar Grafika, 2012).

1. Tidak ada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk mengubah putusan tersebut.
2. Perubahan hanya dimungkinkan melalui grasi dalam kasus pidana atau peninjauan kembali dalam kasus perdata.
3. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib untuk dilaksanakan<sup>2</sup>

Alat bukti yang sah akan memberi pengaruh yang signifikan ataupun memiliki peran penting dalam sistem pembuktian hukum, hal ini karena alat bukti yang sah akan menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara dengan prinsip keadilan. Pada umumnya seorang hakim wajib mendasarkan putusannya pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan. Hakim tidak diperkenankan untuk membuat keputusan hanya berdasarkan pada pandangan atau preferensi pribadinya sebagai hakim. Meskipun demikian, peraturan hukum yang ada di Indonesia tidak mewajibkan hakim untuk berpikir secara kaku atau terlalu formalistis. Dalam praktiknya, seorang hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), terutama ketika dasar hukum yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani oleh hakim belum jelas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Penemuan hukum ini menjadi penting untuk memastikan bahwa keadilan tetap dapat ditegakkan meskipun terdapat kekaburan hukum.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa atau perkara perdata di pengadilan selalu memerlukan penyediaan alat-alat bukti yang sah, dan yang telah ditemukan dan diakui sesuai

---

<sup>2</sup> Sarjan Kiayi and Zulkarnain Suleman, "Profesionalisme Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Limboto," *as-Syams* 1, no. 2 (2020): 94–124.

<sup>3</sup> Muhammad Syahri Ramadhan, Vegitya Ramadhani Putri, and Henny Yuningsih, "Signifikansi Alat Bukti Tertulis Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Perceraian Kajian Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk" 17, no. 2 (2024): 191–208.

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alat bukti tersebut kemudian akan digunakan oleh pengadilan sebagai dasar dalam proses pembuktian. Dalam Hukum Acara Perdata, ada beberapa jenis alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan KUH Perdata, antara lain bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>4</sup> Selain itu alat bukti perkara perdata juga diatur dalam HIR Pasal 164 dan RBg Pasal 284, yang termasuk sebagai alat-alat bukti adalah; bukti tulisan (KUH Perdata 1867), bukti saksi (KUH Perdata 1895), bukti persangkaan (KUH Perdata 1915), bukti pengakuan (KUH Perdata 1923), sumpah (KUH Perdata 1929). Seluruh hal yang telah dicantumkan di atas tetap harus memperhatikan segala ketentuan- ketentuan dalam Pasal 1866 KUH Perdata.<sup>5</sup> Setiap jenis bukti tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pembuktian suatu perkara, yang memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Pemahaman yang baik mengenai alat bukti ini menjadi salah satu keahlian dasar yang harus dimiliki oleh penegak hukum, karena menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan hukum yang efektif dan adil.

Adapun yang perlu maupun dapat dibuktikan dalam acara perdata adalah:

1. Kejadian-kejadian maupun peristiwa-peristiwa yang berdasarkan fakta ataupun peristiwa guna membenarkan adanya suatu hak.

---

<sup>4</sup> Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 336–340.

<sup>5</sup> R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata, HIR, RBg, Dan Yurisprudensi*, ed. Leny Wulandari, Ed. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

2. Segala sesuatu proses pembuktian yang berdasarkan hak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1865 KUH Perdata (hak milik, piutang, perikatan).
3. Duduk perkara, pihak-pihak terkait harus membuat terang suatu duduk perkara agar hakim dapat mengetahui hukum yang akan diterapkan, hal tersebut didasari oleh kewajiban seorang hakim untuk mengetahui bagaimana hukumnya.<sup>6</sup>

Terdapat pula hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam kata lain fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata. Hal ini disandarkan pada landasan doktrin dan praktik peradilan.

1. Hukum positif tidak perlu dibuktikan, sejalan dengan itu, para pihak terkait yang berperkara tidak dapat dituntut membuktikan kepada hakim tentang adanya peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang berlaku terhadap perkara yang disengketakan.
2. Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan.
3. Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.
4. Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.<sup>7</sup>

Pada sistem pembuktian hukum acara perdata, dasar hukum terkait pembagian beban pembuktian (*bewijslast*) telah diatur dalam Pasal 163 *Herziene Indonesisch Reglement* selanjutnya disebut HIR,<sup>8</sup> dan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de*

---

<sup>6</sup> Misbahul Munir, Rhido Jusmaida, Buku Ajar Praktek Peradilan Perdata, ed. Lucky Safira N (Scopindo Media Pustaka, 2019).

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, "Pembuktian," in *Hukum Acara Perdata: Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tamizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 566–632.

<sup>8</sup> "Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)" (Indonesia: Staa, 1926).

*Buitengewesten* selanjutnya disebut RBg.<sup>9</sup> Ketentuan tersebut menetapkan bahwa pada dasarnya penggugatlah yang terlebih dahulu dibebani tanggung jawab atau kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukannya. Setelah penggugat memenuhi beban pembuktian tersebut, kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti atau melakukan pembuktian balik untuk menyangkal dalil-dalil penggugat. Prinsip ini menggambarkan asas bahwa pihak yang mendalilkan suatu fakta memiliki kewajiban untuk membuktikannya, sedangkan pembuktian balik oleh tergugat bertujuan untuk menjaga keseimbangan proses peradilan dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki hak hukum yang sama di hadapan pengadilan dalam membuktikan kebenaran masing-masing.

Kemajuan teknologi di era modern kini telah menghadirkan berbagai jenis alat bukti yang baru, termasuk bukti berbasis digital. Alat bukti elektronik ini mencakup dokumen elektronik, data digital, tanda tangan elektronik, pemeriksaan saksi melalui teknologi jarak jauh seperti telekonferensi atau *video call*, rekaman CCTV, foto digital, pesan teks (SMS), pesan instan seperti WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Kehadiran alat bukti ini mencerminkan transformasi dalam cara informasi disimpan, diakses, dan digunakan dalam proses pembuktian. Disisi lain dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, kerangka hukum formal yang diatur dalam HIR, RBg, dan peraturan lainnya masih belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan regulasi hukum yang

---

<sup>9</sup> “Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)” (Indonesia: Staatsblad, 1927).

<sup>10</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Penerbit Alumni, 2023).

masih berfokus pada alat bukti konvensional seperti dokumen tertulis, kesaksian, dan pengakuan. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, pertanggungjawabannya, dapat diakses, ditampilkan sehingga berkapasitas untuk menerangkan suatu kejadian maupun keadaan sebenarnya.

Namun, permasalahan muncul ketika alat bukti elektronik yang diajukan mengandung rekayasa atau manipulasi, sehingga dapat mencederai hak-hak hukum para pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, sistem hukum dituntut untuk memiliki mekanisme pembuktian yang kuat dan dapat diandalkan. Sistem hukum Indonesia harus segera memperbarui kerangka peraturannya agar mampu menerima, memverifikasi pengakuan keberadaan alat bukti digital setara dengan alat bukti tradisional, serta mengatur penggunaan jenis alat bukti elektronik. Upaya pembaharuan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip pembuktian seperti autentisitas, validitas, dan keabsahan alat bukti. Teknologi media elektronik seperti konferensi video (*video call*) menjadi alat bantu yang mempermudah proses hukum, khususnya ketika salah satu pihak atau saksi tidak dapat hadir secara fisik di persidangan dalam agenda pemeriksaan keterangan saksi karena suatu alasan tertentu. Bahkan apabila salah satu pihak terkait maupun saksi memberikan atau menyerahkan alat bukti berupa rekaman *video call* kepada Hakim Pengadilan.

Sementara dalam sistem peradilan pidana Indonesia, rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) memiliki kedudukan sebagai barang bukti, namun statusnya berbeda tergantung pada jenis perkara. Dalam kasus tindak pidana korupsi, CCTV hanya dapat dijadikan bukti petunjuk apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti

lain. Sementara itu, dalam Undang-Undang Terorisme dan Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE), rekaman CCTV dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam perkara pidana penganiayaan (delik konvensional), seperti dalam putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN.Pbu, rekaman CCTV dianggap sebagai alat bukti petunjuk apabila memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi, dokumen tertulis, dan pernyataan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP. Jika rekaman CCTV dapat menguatkan hubungan terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan, maka rekaman tersebut dapat digunakan sebagai bukti pendukung yang memperkuat alat bukti lainnya.<sup>11</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016, terdapat pembatasan dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia.<sup>12</sup>

Apabila aparat penegak hukum memperoleh alat bukti tersebut dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*), maka hakim akan mengesampingkan bukti tersebut atau pengadilan akan menganggapnya tidak memiliki nilai pembuktian. Oleh sebab itu untuk menilai rekaman tersebut merupakan bukti yang sah maka harus menggunakan salah satu parameter hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan *bewijsvoering*, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan

---

<sup>11</sup> Adelia Tri Andini, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No. 316/Pid.B/2020/PN.Pbu)" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

<sup>12</sup> Setyo Prayogo Damopolii, "Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Lex Crimen* VIII, no. 5 (2019): 1–23.

alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.<sup>13</sup> Kualifikasi alat bukti elektronik seperti rekaman video, termasuk *video call*, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kualifikasi dan kedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Adapun jenis alat bukti elektronik dapat berupa informasi yang meliputi berbagai jenis data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, termasuk foto, surat elektronik, maupun rekaman video. Dalam KUHAP mengkategorikan kedudukan rekaman CCTV menjadi alat bukti petunjuk, yang memperkuat alat bukti lainnya, namun tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, maka informasi elektronik dan/atau alat bukti elektronik hanyalah merupakan alat bukti petunjuk.

Penggunaan *video call* dalam persidangan telah menjadi fenomena baru yang membawa peluang sekaligus tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan keabsahan alat bukti yang disampaikan melalui media elektronik, termasuk kesaksian saksi atau pernyataan pihak yang bersengketa melalui *video call*. Keabsahan ini mencakup aspek teknis, seperti keamanan data dan otentisitas, serta aspek hukum, seperti pengakuan alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 162 *Het Herzien Indonesich Reglemen (HIR)/282 Rechtregkement Buitengewesten (RBg)* mengatur tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata dimana seorang

---

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016* Mahkamah Konstitusi (2016).

Hakim ketua Pengadilan Negeri wajib mengingat aturan utama yang disebut dalam pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan Pasal 162 HIR/282 RBg maka Hakim terikat untuk mengambil keputusan hanya pada alat bukti yang sah saja, dimana alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam undang-undang.<sup>14</sup> Pengaturan yang lebih spesifik mengenai pembuktian melalui *video call* masih belum diatur secara tegas, sehingga berpotensi menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Meskipun dokumen elektronik sebagai alat bukti masih belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak, memeriksa, atau memutus perkara yang diajukan. Oleh sebab itu hakim dituntut untuk melakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menganalisis norma-norma yang berkembang dalam masyarakat sebagai langkah untuk menyelesaikan sengketa.

Meskipun hukum acara perdata di Indonesia belum secara cepat mengakomodasi keberadaan alat bukti elektronik, pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebenarnya telah lebih dahulu diatur dalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengaturan bukti elektronik pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan selanjutnya disebut dengan UU Dokumen Perusahaan. Meskipun bukti elektronik tidak disebutkan secara eksplisit, pada Pasal 15 mengakui data yang disimpan dalam mikrofilm atau media lain sebagai alat bukti yang sah. Istilah elektronik baru

---

<sup>14</sup> Disriani Latifah Soroinda and Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52,no. 2 (2022): 384–405, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4>.

digunakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam Pasal 26A menyebutkan, informasi elektronik sebagai alat bukti petunjuk. Selanjutnya, Undang-Undang ITE melalui Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah.<sup>15</sup> Kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU ITE mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, memperluas pemahaman alat bukti dalam hukum acara di Indonesia.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perdata semakin diperhatikan dalam ranah hukum. Salah satu bentuk alat bukti yang semakin sering digunakan adalah alat bukti elektronik berupa rekaman atau komunikasi digital, seperti pesan singkat, email, dan *video call*. Dalam konteks ini, beberapa putusan pengadilan telah mengakui dan mempertimbangkan alat bukti elektronik sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa perdata. Berikut ini contoh putusan pengadilan yang menggunakan alat bukti elektronik dalam perkara perdata:

Putusan PN TILAMUTA Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Tmt, alat bukti yang digunakan ialah tanda penduduk nomor atas nama tergugat, diberi tanda P4;5. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dilampirkan, 1 (satu) buah *Compact Disc* (CD) berisi rekaman video rekaman yang dibuat penggugat yang pada pokoknya penggugat melihat dan merekam tergugat sedang bersama dengan seorang laki-laki

---

<sup>15</sup> Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik To Overcome the Constraints of Proof In the Application of Electronic Evidence," *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2021): 97–110.

pada tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita dari tempat karaoke Inul Vista menuju kos-kosan yang berada di kompleks Roberta Mart. Jalan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Menimbang bahwa dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam konferensi Pengadilan (Perdata). Menimbang, bahwa bukti surat P4 telah didukung dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, serta sesuai pula dengan bukti P2 dan P3, maka terhadap bukti P4 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5, yang merupakan asli telah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan terhadap *Compact Disc* (CD) berisi video rekaman peristiwa sebagaimana digambarkan dalam surat pernyataan tersebut karena tidak melalui proses pengujian secara digital di mana berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya mensyaratkan bahwa suatu Informasi dan Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka terhadapnya bukanlah suatu alat bukti elektronik sehingga hanya bersifat sebagai pendukung terhadap bukti P-5 (Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G).<sup>16</sup>

Dalam proses peradilan perdata, hakim hanya mencari dan menerapkan kebenaran formiil (*formeel waarheid*), tanpa harus didasarkan pada keyakinan pribadi hakim. Pasal 162 HIR dan Pasal 282 RBg mengatur bahwa dalam hal pembuktian, serta penerimaan atau penolakan alat bukti perkara perdata, haruslah

---

<sup>16</sup> Pengadilan Negeri Tilamuta, *Putusan PN TILAMUTA Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Tmt. 4-5* (2021).

tetap berpedoman pada ketentuan pokok yang telah diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg. Dalam sistem pembuktian ini, jika tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun dalil tersebut mengandung kebohongan atau kepalsuan, hakim tetap harus menerima pengakuan tersebut. Pengakuan tersebut dianggap sebagai pelepasan hak perdata tergugat atas objek yang diperkarakan. Kewenangan hakim dalam mencari kebenaran formil bersifat pasif, namun hakim tidak hanya menerima dan memeriksa hal-hal yang diajukan para pihak, tetapi juga menilai kebenaran fakta yang disampaikan pada persidangan. Meski demikian, Hakim tidak boleh secara aktif meminta para pihak menambah atau mengajukan pembuktian, dan hakim hanya menilai pengakuan serta pengingkaran yang disampaikan sesuai dengan tuntutan yang diajukan.<sup>17</sup>

Perkembangan zaman yang begitu pesat telah mempengaruhi peran seorang hakim, salah satunya dengan muncul pandangan baru yang berpendapat terkait hakim yang aktif argumentatif, pandangan tersebut menentang konsep yang mengatakan bahwa seorang hakim itu berperan sebagai hakim yang pasif. Dalam praktik hukum acara perdata terkini, prinsip yang diterapkan adalah prinsip hakim aktif, sebagaimana diatur dalam HIR, bukan prinsip hakim pasif. Prinsip hakim aktif ini didasarkan pada *pameo secundum allegata et probata iudicare*. Menurut M. Yahya Harahap, hal ini mencerminkan kemunculan aliran baru yang menolak gagasan hakim pasif total dengan mengedepankan konsep hakim aktif argumentatif. Terdapat perbedaan antara teori dan dengan praktik di lapangan: secara teori,

---

<sup>17</sup> Muntasir, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dirjen Badan Peradilan Agama)*10 (2022): 1–10.

hukum acara perdata mengacu pada prinsip hakim pasif dalam Rv, sedangkan dalam praktik prinsip hakim ialah aktif sebagaimana diatur dalam HIR yang diterapkan.<sup>18</sup> Aliran ini berpendapat bahwa hakim tidak seharusnya bersikap seperti makhluk tanpa jiwa (*antre anemimes*) yang mengabaikan hati nurani dan moral. Hakim dianggap tidak pantas membiarkan para pihak menyampaikan kebenaran yang mengandung kebohongan atau kepalsuan secara sewenang-wenang, sehingga tujuan maupun fungsi dari peradilan dapat diwujudkan.

Pembuktian merupakan bagian yang krusial ataupun utama dalam penyelesaian perkara. Rekaman video yang dapat berupa rekaman *video call*, maupun rekaman video biasa pada umumnya, sebagai salah satu bentuk alat bukti elektronik, dapat diintegrasikan ke dalam sistem pembuktian hukum perdata Indonesia. Alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat akan menjadi dasar bagi hakim untuk menilai kebenaran suatu perkara. Alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, menyatakan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>19</sup> Namun pada penerapannya di persidangan sering menemui kendala, terutama dalam hal autentifikasi dan validasi keasliannya. Hal ini semakin menarik ketika alat bukti yang diajukan berupa rekaman *video call*, karena melibatkan unsur audiovisual yang dapat menjadi bukti signifikan jika keasliannya dapat diverifikasi.

---

<sup>18</sup> Nely Kamalia, "Asas Pasif Dan Aktif Hakim Perdata Serta Relevansinya Dalam Konsep Kebenaran Formal," *Website PA Rumbia* (2021): 1.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Indonesia, 2008).

Hakim memiliki kewenangan menilai alat bukti yang diajukan berdasarkan prinsip bebas dan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika alat bukti elektronik yang diajukan, termasuk rekaman *video call*, hakim masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, yang mengharuskan hakim dalam proses ini sering kali melibatkan bantuan saksi ahli elektronik untuk memastikan autentikasi alat bukti elektronik tersebut. Proses ini mencakup pemeriksaan metadata, rekonstruksi teknis, hingga validasi apakah bukti tersebut telah dimodifikasi atau tidak. Hal ini dikarenakan alat bukti elektronik yang telah terverifikasi sangat berpotensi memengaruhi pertimbangan hukum hakim.

Yurisprudensi di Indonesia memiliki peranan penting dalam memberikan arah penafsiran terhadap kekaburan hukum, khususnya dalam hal pengakuan dan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata. Soepomo mengemukakan, meskipun hakim tidak terikat pada putusan hakim lain, sudah menjadi kebiasaan di Indonesia maupun Belanda bahwa hakim bawahan sangat memperhatikan putusan hakim sebagai pedoman dalam menemukan hukum.<sup>20</sup> Hal ini menegaskan bahwa yurisprudensi dapat menjadi salah satu sumber penting dalam menafsirkan dan menerapkan alat bukti elektronik, termasuk *video call*, dalam perkara perdata.

Dalam beberapa kasus, hakim diharapkan dapat melakukan penemuan hukum, penafsiran, dan rekonstruksi hukum untuk memastikan keadilan. Hal ini menegaskan bahwa, praktik penerapan alat bukti elektronik sering kali memerlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Maka dari

---

<sup>20</sup> Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Tentang Pembuktian*.

itu pengadilan ada ditengah-tengah masyarakat hadir untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Maka untuk mencapainya, hakim harus aktif menilai kebenaran dari fakta yang diajukan para pihak, dengan mengesampingkan bukti yang mengandung kebohongan atau tidak relevan. Dalam peradilan perdata, hakim tidak dilarang mencari kebenaran materiil, karena pembuktian bertujuan untuk memberikan keyakinan atau kepastian mengenai peristiwa tertentu. Hakim sebaiknya mengupayakan keseimbangan antara kebenaran formil dan materiil dalam memutus perkara. Namun, jika kebenaran materiil tidak dapat ditemukan, keputusan harus tetap didasarkan pada kebenaran formil.

Sistem Hukum Eropa Kontinental atau yang disebut juga dengan *civil law* memberikan pengaruh yang luas dalam sistem hukum beberapa negara. Sistem hukum Eropa Kontinental mengambil hukum Romawi sebagai dasarnya. Tradisi hukum Romawi Prancis dianut oleh sebagian besar negara Eropa dan jajahannya, seperti Prancis, Spanyol, Italia, Belanda, dan Indonesia sebagai negara jajahannya.<sup>21</sup> Belanda sebagai negara yang juga menganut sistem hukum *civil law*, Belanda telah terlebih dahulu mengembangkan pengaturan yang responsif terhadap bukti elektronik, termasuk *video call*. Sistem hukum Belanda memberikan contoh menarik tentang bagaimana prinsip otentisitas dan integritas alat bukti berbasis teknologi diterapkan, sekaligus memastikan hak-hak hukum para pihak tetap terlindungi.

---

<sup>21</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia: Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*, ed. Dinah Sumayah (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

Pada saat ini, perbandingan antara Indonesia dan Belanda menjadi penting untuk mengidentifikasi peluang pengembangan hukum di Indonesia. Ketelitian dalam menilai keabsahan alat bukti berbasis teknologi menjadi prioritas utama, baik di Indonesia maupun Belanda, untuk mencegah kesalahan dalam putusan hukum. Produk hukum yang tidak responsif terhadap perkembangan teknologi berpotensi menciptakan kekaburan hukum dan dapat mengancam kestabilan keadilan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penafsiran hukum terhadap ruang lingkup alat bukti elektronik, sekaligus mengkaji keabsahan bukti *video call* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, membandingkannya dengan pengaturan dan standar di Belanda, serta memberikan rekomendasi untuk adaptasi hukum di era digital. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

**KEABSAHAN BUKTI *VIDEO CALL* DALAM PEMBUKTIAN HUKUM  
ACARA PERDATA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA  
DAN BELANDA**

**1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menghasilkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan keabsahan alat bukti *video call* dalam hukum acara perdata di Indonesia dan Belanda?
2. Apakah *video call* dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia, dan bagaimana kekuatan hukum dari alat bukti tersebut?

### 1.3 Tujuan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis, serta melakukan penafsiran hukum mengenai bagaimana pengaturan keabsahan alat bukti *video call* dalam hukum acara perdata di Indonesia dan Belanda guna memahami persamaan dan perbedaan pengaturannya pada kedua negara.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji apakah *video call* dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, serta mengevaluasi bagaimana kekuatan hukum dari alat bukti tersebut dalam proses pembuktian di pengadilan perdata.

### 1.4 Kegunaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan-kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah bahan studi pustaka mengenai alat bukti elektronik berupa *video call* dalam perkara perdata di Indonesia. Menilai kekuatan hukum alat bukti *video call* berdasarkan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan pada penulis dan para praktisi hukum lainnya mengenai penggunaan *video call* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata. Membantu pihak-pihak

dalam proses litigasi memahami kekuatan hukum alat bukti *video call* dalam mendukung klaim atau pembelaan mereka.

### 1.5 Keaslian

Penulisan hukum dengan judul “Keabsahan Bukti *Video Call* Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Belanda”. Adalah yang dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berita-berita penggunaan alat bukti *video call* yang menyebar luas dikalangan para penegak hukum.

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

| <b>N O</b> | <b>Judul Penelitian Sebelumnya</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Isu Hukum Penelitian Sebelumnya</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Keabsahan Akta Relaas Yang Dibuat Dengan <i>Video Conference</i> Berbasis <i>Cyber Notary</i> (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/P T<br><br>(Sumber: Jurnal, Tahun 2024, Penulis; Kadek Indra Prayogo Dinata dan Gede Agus Kurniawan). | 1. Bagaimana peluang penerapan <i>cyber notary</i> dalam sistem hukum di Indonesia?<br>2. Bagaimana keabsahan akta relaas yang dibuat melalui <i>video conference</i> , khususnya pada kasus RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dengan referensi putusan nomor 35/Pdt/2021/ PT KDI? | Penelitian ini mengangkat isu hukum;<br>1. Keabsahan akta relaas yang dibuat melalui media <i>video conference</i> berbasis <i>cyber notary</i> menjadi perhatian dalam hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, UU Jabatan Notaris (UUJN), dan KUHPerdata.<br>2. Batasan keabsahan | Penelitian sebelumnya membahas keabsahan akta RUPSLB yang dibuat melalui <i>video conference</i> berbasis <i>cyber notary</i> dengan pendekatan normatif yuridis, menggunakan studi kasus dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 35/Pdt/2021/P T KDI. Menitikberatkan pada perdebatan mengenai legalitas akta |

|    |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 |                                                                                               | <p>dokumen elektronik yang digunakan dalam akta notaris di Indonesia masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan hukum yang berlaku.</p> | <p>notaris berbasis <i>video conference</i> di Indonesia. Menganalisis batasan hukum dalam penggunaan akta elektronik di bawah UU ITE dan UU Jabatan Notaris. Sedangkan penelitian ini berfokus menyoroti <i>video call</i> sebagai alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Menganalisis dengan sudut pandang keabsahan bukti <i>video call</i> dalam hukum perdata dan perbandingan antara hukum Indonesia dengan hukum Belanda.</p> |
| 2. | <p>Eksistensi Alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata</p> <p>(Sumber: Jurnal,</p> | <p>Kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan.</p> | <p>Penelitian ini mengangkat isu hukum;</p> <p>1. Apakah alat bukti elektronik, seperti dokumen digital dan tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan</p>                    | <p>Penelitian sebelumnya membahas alat bukti elektronik dalam transaksi elektronik dan kontrak online, serta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Penulis;<br>Syamsulbahri<br>(HT. PTA<br>DKI Jakarta) )                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              | <p>hukum yang setara dengan alat bukti tertulis konvensional?</p> <p>2. Bagaimana pengaturan hukum acara perdata Indonesia dalam mengakomodasi perkembangan teknologi terkait alat bukti elektronik?</p> <p>3. Apakah pengakuan alat bukti elektronik dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam proses litigasi?</p> | <p>menyoroti pengakuan alat bukti elektronik di Indonesia, Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara spesifik terkait, pengaturan keabsahan bukti <i>video call</i> dalam hukum perdata di Indonesia dan Belanda. Terfokus pada kekuatan pembuktian dan keabsahan <i>video call</i>.</p> |
| 3. | <p>Perkembangan Alat Bukti Perkara Perdata Dan Pengaturannya Dalam RUU Hukum Acara Perdata</p> <p>(Sumber: Jurnal, Penulis; Efa Laela Fakhriah)</p> | <p>1. Bagaimana pengaturan alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, khususnya alat bukti elektronik?</p> <p>2. Bagaimana perkembangan pengaturan alat bukti dalam RUU Hukum Acara Perdata, terutama terkait alat bukti elektronik?</p> | <p>Penelitian ini mengangkat isu hukum;</p> <p>1. Kepastian Hukum terhadap pengaturan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara baik Perdata maupun Pidana.</p> <p>2. Kurangnya pengaturan spesifik tentang alat bukti elektronik dalam hukum acara formil, serta keterbatasan</p>                                  | <p>Penelitian sebelumnya menyoroti perkembangan alat bukti elektronik dalam hukum perdata serta penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan perundang-undangan &amp; menganalisis regulasi (RUU Hukum Acara Perdata). Sedangkan penelitian ini akan melakukan</p>                                           |

|  |  |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>pada hukum materiil atas pengakuan terhadap alat bukti elektronik serta tidak adanya pengakomodasi an yang eksplisit dalam hukum formil (HIR DAN RB g).</p> | <p>penafsiran hukum yang terkait sehingga kekaburan hukum mengenai keabsahan alat bukti berupa rekaman <i>video call</i> menemukan kejelasan dan memperkuat posisinya sebagai bagian dari jenis alat bukti elektronik. Serta melihat bagaimana perspektif hukum Belanda terhadap alat bukti elektronik. Titik penelitian yang berfokus pada relevansi dan dampak implementasi teknologi pada sistem hukum Indonesia, dengan kebaruan berupa solusi.</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sumber:** Dianalisis dengan mengolah Dari Beberapa Jurnal

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian

hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis serta sistematis terhadap peristiwa hukum yang terjadi di sekitar lingkungan hidup masyarakat guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.<sup>22</sup> Penelitian hukum dilakukan dengan meneliti norma atau peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini mengkaji data primer dan yang diperkuat oleh data sekunder yang didapatkan dari buku karya sarjana atau literatur lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>23</sup> Hubungannya dengan penelitian ini ialah menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait dengan pengaturan alat bukti dalam perkara perdata ataupun alat bukti elektronik dalam perkara perdata di Indonesia maupun di Belanda.

---

<sup>22</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Galia Indonesia, 1983).

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

Sedangkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan studi perbandingan hukum. Sistem hukum perdata Indonesia memiliki hubungan akar sejarah yang kuat dengan hukum perdata Belanda. Namun meskipun demikian juga terdapat perbedaan signifikan dalam perkembangan dan interpretasi hukum di kedua negara. Memahami perbedaan dan persamaan dalam pendekatan terhadap bukti elektronik seperti *video call* akan memberikan pemahaman baru. Penelitian dengan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) akan membantu untuk menganalisis bagaimana pengadilan di Indonesia dan Belanda telah menangani kasus-kasus yang melibatkan bukti *video call*.

Analisis ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan hukum dalam praktik dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu perbandingan hukum juga dapat dilakukan dengan membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan perbandingan ini berfungsi untuk penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Kemudian hasil dari penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perundang-undangan.<sup>24</sup>

Penelitian mengenai keabsahan bukti *video call* dalam pembuktian hukum perdata antara Indonesia dan Belanda menggunakan metode perbandingan hukum mikro, yaitu membandingkan aturan hukum yang spesifik mengenai alat bukti

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

elektronik dalam hukum perdata di kedua negara, bukan sistem hukum secara keseluruhan.<sup>25</sup> Hal yang menjadi pembeda aturan antara Indonesia dan Belanda terkait keabsahan bukti *video call*, yaitu sebagai berikut;

1. Pengakuan alat bukti elektronik
2. Nilai pembuktian
3. Standar pembuktian
4. Hukum acara perdata terkait prosedur pengajuan bukti
5. Yurisprudensi putusan pengadilan di kedua negara yang relevan dengan penerimaan dan evaluasi bukti elektronik, khususnya *video call*

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun sumber bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum ini sebagaimana yang diuraikan dilakukan dengan melalui teknik penelusuran pustaka atau *library research* dan penelusuran melalui media *online* atau *online research*. Adapun penjelasan dari sumber bahan hukum sebagai berikut:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan-bahan hukum primer pada dasarnya terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.<sup>26</sup> Pada

---

<sup>25</sup> Susanti Susanti, "Pembaharuan Hukum Penanggungan : Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) Di Belanda," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 377.

<sup>26</sup> and H. Philips Dillah. H. Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2020).

penelitian ini bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian ini, seperti:

- 1) *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)* Pasal 162-Pasal 177, dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* Pasal 282-Pasal 314.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku IV Pasal 1865-Pasal 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Book 1. Negende afdeling: Bewijs, Article 149-155)*
- 5) *The Civil Code Of The Netherlands (Book 3 Article 15 Section 1A Electronic Transactions In Respect Of Proprietary Rights & Book 6 Article 227a-227c)*

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum penunjang atau pendukung untuk memperkuat bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar hukum yang khusus memberikan petunjuk arah penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas segala bentuk publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder sebagaimana yang dimaksud ialah meliputi, buku-buku literatur hukum tentang sistem pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia dan Belanda, pendapat para ahli tentang alat bukti

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

elektronik dan efektifitas dan eksistensi alat bukti elektronik dalam perbandingan hukum antara hukum acara perdata Indonesia dan hukum acara perdata di Belanda, artikel/jurnal dan makalah.

#### **1.6.4 Metode Analisa Data/ Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai tahapan akhir dalam proses penelitian yang dapat mengambil kesimpulan. Tahapan ini menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini karena dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum maka akan dapat lebih membantu untuk mengetahui apakah kesimpulan yang diambil benar atau salah. Bahan hukum yang diperoleh kemudian akan dikelompokkan atau diklasifikasikan terlebih dahulu, kemudian bahan hukum tersebut akan diolah, dikaji dan diteliti lebih mendalam sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada secara jelas dan akurat. Adapun analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah penafsiran-penafsiran analisis preskriptif. Pendekatan preskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.<sup>28</sup>

Pendekatan preskriptif bertujuan untuk menyusun argumen berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumen tersebut kemudian akan disusun guna memberikan pandangan normatif atau preskripsi terkait penilaian atas suatu fakta

---

<sup>28</sup> Cynthia Hadita Eka N.A.M Sihombing, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pe. (Malang: Setara Press, 2022).

atau peristiwa hukum. Penilaian ini meliputi analisis mengenai aspek benar atau salah, serta mengidentifikasi seyogianya ataupun apa yang seharusnya dilakukan menurut kaidah hukum yang berlaku. Dalam merumuskan kesimpulan, metode deduktif dimanfaatkan dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih spesifik. Proses ini dimulai dengan asas atau prinsip hukum dan aturan hukum yang diterapkan pada permasalahan yang diteliti.